



WALI KOTA METRO

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro;
6. Para Camat se-Kota Metro;
7. Para Lurah se-Kota Metro;
8. Para Kepala Sekolah se-Kota Metro.

di-

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

Dasar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) di Kota Metro, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program GPBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Gerakan PBLHS ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro agar dapat memberikan bantuan sarana prasarana sekolah untuk mendorong Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta adanya kurikulum tentang pelestarian lingkungan hidup di sekolah.
3. Dinas Kesehatan Kota Metro agar melakukan pembinaan sekolah terkait sanitasi, kantin sekolah berbasis kantin sehat tanpa plastik, tanpa pewarna, tanpa pengawet dan tidak menggunakan *styrofoam*.

4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro agar memberikan bantuan tanaman, memfasilitasi pembuatan lubang biopori di sekolah, memberi pembinaan tentang komposting, daur ulang sampah sebagai upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dihasilkan sekolah dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan air limbah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro agar memberikan bantuan berupa tanaman buah dan sayur dengan memanfaatkan kompos yang berasal dari sekolah dan memfasilitasi program *green house* di sekolah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro agar memberikan pembinaan mengenai industri kreatif kerajinan yang berasal dari bahan bekas.
7. Para Camat dan Lurah se-Kota Metro dapat mendorong masyarakat di sekitar sekolah agar menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) salah satunya dengan melakukan kegiatan jum'at bersih secara rutin.
8. Para Kepala Sekolah se-Kota Metro untuk :
 - a. Mengurangi sampah dan menerapkan perilaku yang berbudaya dengan mengurangi sampah plastik dengan siswa/i membawa botol minum (*tumbler*) dan tempat makan dari rumah.
 - b. Melakukan edukasi ke siswa/i terkait perilaku memilah sampah sesuai dengan jenisnya di sekolah, membuat perencanaan kebijakan berwawasan lingkungan yang memuat visi dan misi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna menerapkan kepada siswa/i didik di sekolah berperilaku bersih, budaya hemat energi, pemanfaatan ulang sampah dan membuat slogan tentang lingkungan.
 - c. Menggerakkan siswa/i dengan menggiatkan program bank sampah guna mengurangi sampah di sekolah.
9. Melaporkan kegiatan yang telah dilakukan tersebut di atas kepada Wali Kota Metro cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA METRO,

dr. WANDI, Sp.OG (K), M.H

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro.